

JURNAL ILMIAH

**FUNGSI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang)**



Oleh:

SRI WAHYULIANI HAFIDZ
D1A.013.366

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2017

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

**FUNGSI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang)**



Oleh:

SRI WAHYULIANI HAFIDZ
D1A.013.366

Menyetujui,

Mataram, 2017

Pembimbing Pertama


(Dr. Amiruddin, SH., M.Hum)
NIP. 19570710 198503 1 003

**FUNGSI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang)**

**SRI WAHYULIANI HAFIDZ
D1A 013 366**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui lebih dalam mengenai apakah hasil pelaporan dan analisis transaksi keuangan dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, dan (2) untuk mengetahui mengenai kekuatan pembuktian dari laporan hasil analisis PPATK di dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan bahwa laporan hasil analisis tersebut berfungsi sebagai informasi intelijen untuk ditindaklanjuti dan bukan merupakan alat bukti yang sah dihadirkan didalam persidangan. Dan mengenai kekuatan pembuktiannya dari laporan hasil analisis di dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri dan masih harus didampingi oleh alat bukti lainnya.

Kata Kunci : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Laporan Hasil Analisis, Pembuktian, Tindak Pidana Pencucian Uang.

ABSTRACT

**THE FUNCTION OF THE INDONESIAN FINANCIAL TRANSACTION REPORTS
AND ANALYSIS CENTER IN PROOFING OF MONEY LAUNDERING (According to
Law No. 8 of 2010)**

**SRI WAHYULIANI HAFIDZ
NIM. D1A 013 366**

The purpose of this research is (1) to know more about whether the results of the report and analysis of financial transactions can be used as evidence in proving the crime of money laundering, and (2) to know more about the strength of the evidence from the report on the analysis of financial transaction PPATK in proofing the crime money laundering. This research uses normative legal research. The result of this research is to explain that the report server as the analytical result for actionable intelligence information and do not constitute as legal evidence presented in court. As for the strength of the evidence in the analysis results report money laundering crime, it can not stand by itself and must be accompanied by other evidence.

Key word : The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center, Reports Analysis Results, Verification, Money Laundering.

I. PENDAHULUAN

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)* adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.¹ Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah sangat membantu penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana pencucian uang, ternyata masih banyak Laporan Hasil Analisis (LHA) yang belum dapat digunakan secara maksimal oleh penyidik. Keinginan penyidik agar laporan hasil analisis tersebut diperkaya dengan analisis hukum, di samping analisis transaksi keuangan perlu dicermati dan direspon secara positif. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan mengapa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu diberi tambahan kewenangan untuk melakukan penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), di samping pertimbangan kemampuan teknis dan sumber informasi keuangan yang cukup luas yang dimiliki oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.²

Dalam praktek penanganan perkara pencucian uang, Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak pernah diperlihatkan dalam semua tahapan pemeriksaan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan). Walaupun penegak hukum melihat/mengetahui hal tersebut, maka pengetahuan itu hanya untuk diri mereka sendiri dan bukan untuk diceritakan pada orang lain.³

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga dapat memberikan asistensi kepada penyidik, apabila penyidik menemukan kesulitan dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Analisa (LHA), baik karena tidak cukup bukti, maupun terdapat indikasi atau dugaan yang kuat telah terjadi tindak pidana. Asistensi dilakukan untuk mengkaji apakah kasus tersebut cukup layak untuk ditindaklanjuti atau dihentikan.

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_Keuangan , diakses tanggal 17 September 2016 Pukul 14.37 WITA.

² Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008,

³ Muhammadismet.blogspot.co.id/2011/12/alat-bukti-dalam-perkara-tindak-pidana.Htm ?m=1, diakses 19 September 2016 Pukul 00.45

Dari uraian diatas, maka penyusun berkesimpulan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1). Apakah Hasil Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dapat dijadikan Alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang? (2). Bagaimana Kekuatan Pembuktian dari Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang?

Tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: (a). Untuk mengetahui lebih dalam mengenai apakah hasil Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat dijadikan Alat Bukti dan untuk mengetahui mengenai kekuatan hukum dari Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.. (b). Manfaat yang diharapkan yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Acara mengenai Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dan agar dapat bermanfaat bagi para praktisi yang bergelut di dunia hukum dalam rangka penegakan Hukum Acara, khususnya pada Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian hukum ini, penyusun memperoleh bahan hukum mengenai laporan hasil analisis dari PPATK dapat atau tidak dijadikan alat bukti dan kekuatan pembuktian dari laporan hasil analisis dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang.

II. PEMBAHASAN

Hasil Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dijadikan Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam hal pembuktian perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempunyai tugas yang cukup berat terutama untuk mendeteksi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lanjutannya.

Dalam bekerjanya hukum pidana melalui Sistem Peradilan Pidana, Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim antara lain terkait pada suatu sistem pembuktian. Secara umum, sistem pembuktian itu dapat diidentifikasi ke dalam 4 (empat) model, yaitu :

Pertama, model *conviction in time*, yaitu sistem pembuktian yang semata-mata mendasarkan pada keyakinan hakim saja. Artinya untuk membuktikan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak semuanya tergantung pada keyakinan hakim.

Kedua, model *conviction in raisonee*, yaitu sistem pembuktian yang mendasarkan pada keyakinan hakim, namun demikian keyakinan hakim itu harus berdasarkan atas alasan-alasan yang logis atau rasional. Hal ini berarti bahwa untuk membuktikan seseorang itu dinyatakan bersalah atau tidak tergantung pada keyakinan hakim, namun demikian keyakinan hakim itu harus berdasarkan pada alasan-alasan yang logis atau rasional sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, model *positief wetelijk* (stelsel positif), yaitu sistem pembuktian yang mendasarkan pada alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini berarti bahwa untuk membuktikan seseorang itu dinyatakan bersalah atau tidak didasarkan pada alat bukti yang sudah diatur oleh undang-undang.

Keempat, model *negatief wetleijk* (stelsel negatif), yaitu sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, yaitu sistem pembuktian yang mendasarkan pada alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim. Hal ini berarti untuk menemukan seseorang terbukti bersalah atau tidak didasarkan alat bukti yang sudah diatur undang-undang dan keyakinan hakim.⁴

Sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Namun demikian dengan kehadiran Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang nampaknya memberikan warna baru dalam

⁴ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Thafa Media, Jakarta, 2015, hlm. 251

sistem pembuktian, karena terdapat kewajiban yang dibebankan kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian atau yang disebut dengan Pembuktian Terbalik.

Salah satu komponen penting dalam sistem pembuktian adalah alat bukti yang dipergunakan untuk pembuktian. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 yang formulasinya adalah sebagai berikut :

Pasal 184

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Saksi;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Relevan dengan sistem pembuktian, maka terdapat dua hal penting dalam rumusan Pasal 184 yaitu : **Pertama**, tentang alat bukti yang sah yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa; **kedua**, hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan.

Sedangkan menurut Pasal 73 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang ialah :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Laporan Hasil Analisis merupakan tindak lanjut dari keseriusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyikapi laporan dari laporan yang diberikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Dengan adanya Laporan Hasil Analisis dapat menjadi bukti

awal yang cukup bagi penyidik untuk memproses Laporan Hasil Analisis tersebut. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa Laporan Hasil Analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peranan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Informasi yang terdapat di dalam Laporan Hasil Analisis dapat memiliki peran dalam pencegahan antara lain yaitu ;

1. Mencegah dan beredarnya uang yang terdapat di dalam rekening tersebut untuk digunakan oleh pihak-pihak lain dalam rangka mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut.
2. Mencegah delik turunan (derivasi) yang berasal dari informasi dari Laporan Hasil Analisis.
3. Secara umum dengan ditindaklanjutinya laporan hasil analisis secara optimal oleh aparat penegak hukum, maka akan menimbulkan dampak psikologis bagi setiap orang karena menganggap tidak ada lagi tempat yang aman untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan. Sehingga niat orang untuk melakukan tindak pidana pencucian uang menjadi berkurang.
4. Hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam hal ini memiliki peranan dalam membantu pencegahan tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana lainnya.⁵

Secara umum Laporan Hasil Analisis memiliki peran yang lebih banyak dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Dengan dikirimnya Laporan Hasil Analisis kepada penyidik, maka dapat dijadikan petunjuk dan bukti awal bagi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Penyidik dalam hal ini harus mengembangkan lebih lanjut untuk dapat memproses suatu kasus berdasarkan Laporan Hasil Analisis yang dikirim oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada dasarnya adalah berfungsi sebagai informasi intelijen untuk ditindaklanjuti dan bukan merupakan alat bukti yang sah untuk dihadirkan dipersidangan. Namun demikian idealnya Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas *suspicious transaction* atau transaksi mencurigakan, dapat dijadikan sebagai bukti permulaan. Hanya saja permasalahannya adalah apakah bukti permulaan itu oleh Penyelidik

⁵ Ni Komang Wiska Ali Sukariyani, *Peranan Hasil Analisis Transaksi Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm 71.

Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, itu dinilai sebagai bukti permulaan yang cukup atau belum. Hal ini penting karena bagaimanapun penyidik harus sudah dapat memprediksi kemungkinan untuk mendapatkan dukungan alat bukti yang lain., sebelum memutuskan untuk meningkatkan kasus dan memulai melakukan penyidikan. Kalau penyidik berkeyakinan bahwa hasil analisis dan hasil pemeriksaan itu sudah cukup sebagai bukti permulaan dengan segala perhitungannya, maka jadilah. Artinya hasil analisis dan hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu bisa dijadikan sebagai bukti permulaan. Sedangkan bagi penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hasil analisis dan hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saja dapat dipastikan belum cukup untuk dapat dijadikan sebagai dasar untuk dilakukannya penyidikan, kecuali hasil analisis dan hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu disertai dengan dua alat bukti. Karena bagaimanapun dalam menentukan bukti permulaan yang cukup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibatasi oleh ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.⁶

Laporan Hasil Analisis sebagai alat bukti tidaklah diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hanya sekedar laporan analisis transaksi keuangan mencurigakan yang dapat dijadikan petunjuk untuk aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Jadi, laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak dapat dijadikan alat bukti bukan karena permintaan yang menyalahi prosedur melainkan memang karena adanya larangan yang dilengkapi sanksi bagi pihak yang mempublikasikannya.

Kesimpulannya, Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bukanlah alat bukti secara yuridis sebab hanya informasi yang berguna untuk menambah terangnya perkara pidana yang dapat digunakan bagi aparat penegak hukum terutama bagi penyidik untuk menemukan apakah transaksi mencurigakan dari seseorang terindikasi adanya perbuatan melawan hukum (*wedderrechtelijke daad*) dalam bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang. Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

⁶ Kristiana, *Op.cit.*, hlm. 212

Keuangan (PPATK) bukanlah proses final menjadi alat bukti meskipun laporan itu ditempuh dengan tahap verifikasi dari penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan dengan independen, objektif, dan profesional untuk disampaikan kepada penyidik

Kekuatan Pembuktian Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

Permasalahan hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Sebagaimana yang diketahui bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu proses tentang bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara dalam mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.⁷

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185 sampai dengan 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Arti kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian, yang diterangkan oleh:

- b. Pasal 185 KUHAP, mengatur penilaian keterangan saksi.
- c. Pasal 186, mengatur penilaian keterangan ahli.
- d. Pasal 187, mengatur penilaian surat.
- e. Pasal 188, mengatur penilaian petunjuk.
- f. Pasal 189, mengatur penilaian keterangan terdakwa.⁸

⁷ Munir Fuady, *teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Cet. 2, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012, hlm 4

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 19-20

Kekuatan pembuktian semua alat bukti dalam perkara pidana mempunyai kekuatan pembuktian bebas (tidak sempurna). Setiap alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda-beda.

Kekuatan pembuktian semua alat bukti dalam perkara pidana mempunyai kekuatan pembuktian bebas (tidak sempurna). Setiap alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda-beda, kekuatan pembuktian dari alat bukti menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah sebenarnya bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, tetapi harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah maupun nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dapat diikuti penjelasan berikut :

- b. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas.
- c. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

2. Keterangan Ahli

Tidak jauh berbeda dengan keterangan saksi, keterangan ahli juga mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Di dalam keterangan ahli melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas memilih menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Selain itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur didalam pasal 183 KUHAP, keterangan ahli tidak dapat berdiri sendiri harus didukung dengan persesuaian dengan alat bukti yang lain, begitupun jika dikaitkan dengan Pasal 185 ayat 2 KUHAP Seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka demikian hanya dengan keterangan ahli harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2. Surat

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, apakah alat bukti surat mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan ?

- a. Ditinjau dari segi formal, alat bukti yang disebut pada pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab bentuk surat-surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan oleh prundang-undangan.
- b. Ditinjau dari segi materiil, dari sudut materiil semua alat bukti surat yang disebut pasal 187, “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat”. Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai pembuktian yang “bersifat bebas” tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti yang disebut

pada pasal 187 huruf a, b, dan c sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan sendirinya tidak mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim bebas menilai kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya. Dasar alasan ketidakterikatan Hakim atas alat bukti surat tersebut didasarkan pada beberapa asas, antara lain :

- 1) Asas pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau “kebenaran sejati” (*materiel waarheid*)
- 2) Asas keyakinan hakim seperti yang terdapat dalam jiwa ketentuan pasal 183, berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Berdasarkan pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian “menurut undang-undang secara negatif”.
- 3) Asas minimum pembuktian, ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (otentik) berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang bernilai sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti yang bersangkutan tidak mendukungnya untuk berdiri sendiri. Ia tetap memerlukan alat bukti lainnya.

3. Petunjuk

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk, adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain. Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas.

- a. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.
- b. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti lain.

4. Keterangan Terdakwa

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas.
Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas memilih kebenaran yang terkandung didalamnya.
- b. Harus memenuhi batas minimum pembuktian.
Sebagaimana yang telah diuraikan pada asas penilaian alat bukti keterangan terdakwa, sudah dijelaskan satu asas penilaian yang harus diperhatikan hakim. Yakni ketentuan yang dirumuskan pada pasal 189 ayat (4), yang menentukan “keterangan terdakwa” saja tidak cukup untuk membuktikan ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
- b. Harus memenuhi asas keyakinan hakim
Hal inipun sudah berulang kali dibicarakan. Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, masih harus dibarengi

dengan “keyakinan hakim”, bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya.⁹

Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang menempatkan alat bukti di luar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni alat bukti dokumen dan alat bukti elektronik. Alat bukti dokumen dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sumber dari alat bukti petunjuk. Penggunaan alat bukti petunjuk sangat tergantung pada penilaian hakim dan dasar adanya keadaan tertentu, sehingga kurang menguntungkan untuk upaya pembuktian. Alat bukti dokumen Tindak Pidana Pencucian Uang sudah disejajarkan dengan dengan 5 (lima) alat bukti menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lainnya.

Laporan yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terdiri dua laporan, yaitu Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Hasil Transaksi Tunai. Dua jenis laporan ini oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah ditambah dengan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Namun, tentu saja ketiga dokumen laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ini tidak dapat dijadikan alat bukti. Apalagi dalam tingkat Penyidikan ketika berbagai hal belum dapat mendapat pembenaran secara yuridis.

Hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikan kepada pihak penyidik adalah berupa informasi intelijen keuangan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu dugaan tindak pidana. Informasi intelijen keuangan tersebut dirahasiakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan setelah sebelumnya dilakukan analisis terhadap informasi laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Tunai yang dikirimkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) serta informasi laporan pembawaan uang tunai dari Direktorat Jenderal Bea dan

⁹ :www.scribd.com/mobile/doc/553530002/Alat-Bukti-Dan-Kekuatan-Pembuktian diakses pada tanggal 20 November 2016 Pukul02.46

Cukai. Selain laporan tersebut, untuk lebih memperkuat hasil analisisnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dapat meminta informasi tambahan dari instansi lain yang terkait seperti pihak regulator, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, *Financial Intelligence Unit* (FIU) negara lain dan lain-lain. Dengan kata lain analisis yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada pihak penyidik merupakan informasi yang sudah memiliki nilai tambah (*value adden*).¹⁰

Mengenai Kekuatan Pembuktian dari Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang bisa disimpulkan bahwa Laporan Hasil Analisis tersebut berfungsi sebagai informasi intelijen untuk ditindaklanjuti dan bukan merupakan alat bukti yang sah dihadirkan didalam persidangan. Maka dari itu, kekuatan pembuktian dari laporan hasil analisis di dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri dan masih harus didampingi oleh alat bukti lainnya karena laporan hasil analisis hanya dapat menjadi bukti permulaan.

¹⁰ Yunus Husein “Peranan PPATK Sebagai *Financial Intelligence Unit* dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Makalah) diunggah pada wordpress.com miliknya, Jakarta 22 Juli 2007

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusu tulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

(1) Secara yuridis Laporan Hasil Analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidaklah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai alat bukti yang dapat digunakan dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang akan tetapi dapat menjadi alat bukti untuk menambah terangnya suatu perkara dan sebagai alat untuk ditindaklanjuti. Laporan ini dapat dijadikan acuan sebagai jalan terang guna menelusuri untuk menentukan tersangka dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan untuk menambah jelas dan terangnya kasus Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga dapat diketahui darimana hasil harta kekayaan. Alat bukti yang berlaku adalah alat bukti yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan alat bukti yang sah dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. (2) Kekuatan Pembuktian Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak dapat berdiri sendiri dan harus didampingi oleh alat bukti lainnya. Laporan Hasil Analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersifat sangat rahasia dan dokumen tersebut bukanlah merupakan dokumen alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan.

Saran

Penyusun menyarankan: (1) Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) seyogyanya langsung dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi pemilik transaksi mencurigakan yang terindikasi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang karena apabila dapat dikategorikan sebagai alat bukti dapat dijadikan sebagai alat bukti surat

karena dikeluarkan oleh lembaga resmi yang menelusuri aliran uang yang mencurigakan. Bisa juga menjadi bukti petunjuk karena Laporan Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) biasanya menguraikan aliran dan asal muasal uang, Atau dapat pula sebagai alat bukti keterangan ahli. Laporan Analisis Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) akan memperkuat pembuktian dalam proses persidangan dan Laporan Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK). (2) Perlunya ketentuan tambahan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur secara jelas mengenai Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat dijadikan alat bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang atau tidak dapat dijadikan alat bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dan Laporan Hasil Analisis (LHA) tersebut masuk ke dalam alat bukti apa agar Laporan Hasil Analisis tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang jelas, apakah sama dengan kekuatan pembuktian lainnya yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fuady, Munir. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Cet ke 2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Kristiana, Yudi. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Thafa Media, Jakarta. 2015.

Sasangka Hari; Rosita Lily. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Cet ke 1. Mandar Muju, Bandung, 2003

Sutedi, Adrian. Tindak Pidana Pencucian Uang. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Internet dan lainnya

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_Keuangan

<https://www.scribd.com/mobile/doc/553530002/Alat-Bukti-Dan-Kekuatan-Pembuktian> diakses pada tanggal 20 November 2016 Pukul 02.46

Sukariyani, Ali Wiska. Peranan Hasil Analisis Transaksi Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm 71

Husein, Yunus. 2007. Peranan PPATK Sebagai *Financial Intelligence Unit* dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang; Makalah;